

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**BANGKA BARAT**

2	9	•	0	6	•	0	7	•	2	3	•	4	•	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

**HAK :** **PAKAI** **No.** 00012

**PROVINSI**

**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KABUPATEN / KOTA**

**BANGKA BARAT**

**KECAMATAN**

**KELAPA**

**DESA / KELURAHAN**

**KACUNG**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
BANGKA BARAT**


**DAFTAR ISIAN 307  
No. 10237/2022  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 5084/2022**

2	9	•	0	6	•	0	7	•	2	3	•	4	•	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b>          No. : 00012          Desa / Kel : <b>KACUNG</b>          Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b></p>
<p>b) NIB <b>29060723.01135</b>          Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK          1. <del>Konversi</del>          2. Pemberian Hak          3. <del>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</del></p>	<p>g) PEMBUKUAN  <b>Bangka Barat, 22/12/2022</b>          .....          a.n. Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kota  <b>Bangka Barat</b>          Ketua Panitia Ajudikasi          .....          ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN          1. Daftar Isian 202          Tgl. 14/12/2022          No. 197/2022          2. Surat Keputusan          Tgl. 19/12/2022          No. 19/2022          3. Permohonan Pemecahan /          Pemisahan / Penggabungan bidang          Tgl.          No.</p>	<p>MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SiT., M.Eng.          NIP 19741230 199603 1 001</p>
<p>e) SURAT UKUR          Tgl. 18/12/2022          No. 00510/Kacung/2022          Luas : 7.008 m<sup>2</sup></p>	<p>h). PENERBITAN SERTIPIKAT  <b>Bangka Barat, 22/12/2022</b>          .....          a.n. Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kota  <b>Bangka Barat</b>          Ketua Panitia Ajudikasi            MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SiT., M.Eng.          NIP 19741230 199603 1 001</p>
<p>i) PENUNJUK          Selama dipergunakan SD N 11 KELAPA</p>	



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]







AAY725381

2	9	.	0	6	.	0	7	.	2	3	.	4	.	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 29060723.01135

## SURAT UKUR

Nomor : 00510/Kacung/2022

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kabupaten / Kota : BANGKA BARAT

Kecamatan : KELAPA

Desa / Kelurahan : KACUNG

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2

Membar : 11.169-09-2 Kotak : C5/

Kondisi Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ( SDN 11 KELAPA )

Tanda-tanda batas : Sesuai PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997


Luas : 7008 m2 (Tujuh Ribu Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN

BANGKA BARAT, diketahui oleh kepala desa dan diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bangka Barat



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini



Hal lain - lain: Surat Ukur ini merupakan salinan dari Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No. 239/2022 tgl. 21 November 2022

NOMOR GAMBAR UKUR 102/2022

Daftar Isian 302 tgl. 21/11/2022 No. 3464/2022

Daftar Isian 307 tgl. 18/12/2022 No. 9774/2022

Tanggal Penomoran Surat Ukur 18/12/2022

UNTUK SERTIPIKAT

Muntok, 22 / 12 / 2022

An Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bangka Barat  
Ketua Panitia Ajudikasi



Muhammad Rizal Fahmi, S.Si.T., M.Eng.  
NIP. 197412301996031001

Muntok, 18/12/2022

An Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan  
Wakil Ketua Bidang Fisik  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bangka Barat

ttd

Christ Poso Shakti Siahaan, S.T., M.H.  
NIP. 198512082011011006



Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : ..... Nomor Hak : .....

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

